

# KERJASAMA PENDIDIKAN

## NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

# ICA (Indonesian Chef Association) DENGAN

## POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

#### TENTANG

## KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR

NOMOR

: 173/BD-SSR/X/2020

Pada Hari ini, Jumat tanggal 9 Bulan Oktober tahun 2020, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Syafrudin Banjer., Ketua ICA (Indonesian Chef Association), untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.,
- Sandra Yap Dianggorobles, Direktur POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI yang berkedudukan di Jalan Raya Ciangsana No.1, Gn. Putri, Ciangsana, Kab. Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

 Bahwa PIHAK PERTAMA adalah ICA (Indonesian Chef Association) adalah organisasi non-profit bagi para profesional dan entrepreneur di bidang kuliner. Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan tinggi Vokasi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

 Bahwa PARA PIHAK dengan kompetensi dan fungsi yang sama maka PARA PIHAK menjalin dan melaksanakan kerja sama yang saling memberikan

manfaat kepada PARA PIHAK

#### Pasal 1

## Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masingmasing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

## NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

## ICA (Indonesian Chef Association) DENGAN

#### POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

#### TENTANG

## KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR

NOMOR

: 173/BD-SSR/X/2020

Pada Hari ini, Jumat tanggal 9 Bulan Oktober tahun 2020, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Syafrudin Banjer., Ketua ICA (Indonesian Chef Association), untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.,
- Sandra Yap Dianggorobles, Direktur POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI
  yang berkedudukan di Jalan Raya Ciangsana No.1, Gn. Putri, Ciangsana, Kab.
  Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah ICA (Indonesian Chef Association) adalah organisasi non-profit bagi para profesional dan entrepreneur di bidang kuliner. Bahwa PIHAK KEDUA adalah institusi pendidikan tinggi Vokasi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Bahwa PARA PIHAK dengan kompetensi dan fungsi yang sama maka PARA PIHAK menjalin dan melaksanakan kerja sama yang saling memberikan manfaat kepada PARA PIHAK

#### Pasal 1

## Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masingmasing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

## Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Kegiatan mengajar untuk kebutuhan perkuliahan
- 2. Perekrutan calon mahasiswa SSR oleh ICA
- Perekrutan mahasiswa Politeknik SSR untuk keperluan magang dan pekerjaan ke hotel rekomendasi ICA
- 4. Pelatihan training untuk publik di luar program Diploma
- 5. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 6. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
- 7. Kegiatan Lain yang disepakati oleh PARA PIHAK
- 8. Pihak kedua di izinkan menggunakan materi dokumentasi atau materi promosi yang di sediakan oleh Pihak Pertama

#### Pasal 3

## Pelaksanaan Kegiatan

- PARA PIHAK, mempunyai Tugas dan tanggung Jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam Unit Kerja di Lingkungan masing-masing;
- Setiap Kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang Kerjasama dan disetujui PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan Sumber Daya yang dimiliki PARA PIHAK.

#### Pasal 4

## Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

#### Pasal 5

## Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani tanggal 9 Oktober 2020 sampai 9 Oktober 2025;
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya

## Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Kegiatan mengajar untuk kebutuhan perkuliahan
- 2. Perekrutan calon mahasiswa SSR oleh ICA
- Perekrutan mahasiswa Politeknik SSR untuk keperluan magang dan pekerjaan ke hotel rekomendasi ICA
- 4. Pelatihan training untuk publik di luar program Diploma
- 5. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- 6. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
- 7. Kegiatan Lain yang disepakati oleh PARA PIHAK
- 8. Pihak kedua di izinkan menggunakan materi dokumentasi atau materi promosi yang di sediakan oleh Pihak Pertama

#### Pasal 3

## Pelaksanaan Kegiatan

- PARA PIHAK, mempunyai Tugas dan tanggung Jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam Unit Kerja di Lingkungan masing-masing;
- Setiap Kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang Kerjasama dan disetujui PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan Sumber Daya yang dimiliki PARA PIHAK.

#### Pasal 4

## Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

#### Pasal 5

## Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani tanggal 9 Oktober 2020 sampai 9 Oktober 2025;
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya

## Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

## Pasal 7

## Penutup

- Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas Kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masingmasing;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA Indonesian Chef Association

Ketua

PIHAK KEDUA

Politeknik Sains Seni Rekakreasi

Sandra Yap Dianggorobles

Direktur

## Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

#### Pasal 7

## Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas Kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masingmasing;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA Indonesian Chef Association

Ketua

PIHAK KEDUA

Politeknik Sains Seni Rekakreasi

Sandra Yap Dianggorobles

Direktur

## PENANDATANGAN MOU POLITEKNIK SSR - INDONESIAN CHEF ASSOCIATION

